

**(PROSEDUR  
PELAKSANAAN)**

**PENGHENTIAN,  
PENGURANGAN,  
PEMBEKUAN ATAU  
PENCABUTAN SERTIFIKASI**





**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK  
BPSIP PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian,  
Manokwari, Papua Barat, 98315. Tlp/Faks: (0986) 2213347. E-mail:  
[bsip.pabar@pertanian.go.id](mailto:bsip.pabar@pertanian.go.id). Website: [www.pabar.bsip.pertanian.go.id](http://www.pabar.bsip.pertanian.go.id)

Nomor Dokumen : P P 7 . 1 1

Edisi/Revisi : 1/0

Tanggal Validasi : 24/04/2024

Halaman : 1 dari 7

**EVALUASI ULANG DAN PERUBAHAN INFORMASI SERTIFIKASI**

**DAFTAR ISI**

1. Tujuan .....	2
2. Ruang Lingkup .....	2
3. Acuan .....	2
4. Tanggung Jawab .....	2
5. Prosedur .....	2
6. Formulir .....	6

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BPSIP PAPUA BARAT</b> Jl. Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian, Manokwari, Papua Barat, 98315. Tlp/Faks: (0986) 2213347. E-mail: <a href="mailto:bsip.pabar@pertanian.go.id">bsip.pabar@pertanian.go.id</a> . Website: <a href="http://www.pabar.bsip.pertanian.go.id">www.pabar.bsip.pertanian.go.id</a>	Nomor Dokumen : P P 7 . 1 1
		Edisi/Revisi : 1/0
		Tanggal Validasi : 24/04/2024
		Halaman : 2 dari 7
<b>EVALUASI ULANG DAN PERUBAHAN INFORMASI SERTIFIKASI</b>		

## 1. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman untuk pengaturan penggunaan dan pemantauan terhadap Penghentian, Pengurangan, Pembekuan atau Pencabutan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Produk BPSIP Papua Barat.

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan tanggung jawab dan metode yang digunakan oleh BPSIP Papua Barat untuk memperluas atau mengurangi ruang lingkup, menanggihkan atau mencabut, serta memberlakukan kembali penggunaan sertifikat produk SNI.

## 3. Acuan

- 3.1 SNI ISO/IEC 17065:2012 Persyaratan kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa
- 3.2 Panduan Mutu LSPro BPSIP Papua Barat

## 4. Tanggung Jawab

- 4.1 Kepala LSPro BPSIP Papua Barat: menjamin bahwa proses kegiatan sertifikasi memenuhi kriteria kualifikasi persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi yang berlaku, dan kegiatan sertifikasi dilakukan sesuai Surat Kontrak Sertifikasi (F 4.1.1).
- 4.2 Penanggungjawab Operasional: menjamin bahwa klien memahami dan melaksanakan penggunaan tanda lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.

## 5. Prosedur

### A. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

1. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi Atas Dasar Permohonan Klien
  - a. Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro BPSIP Papua Barat untuk pengurangan ruang lingkup sertifikatnya
  - b. Atas dasar permohonan Klien, Penanggungjawab Administrasi merekomendasikan kepada Kepala LSPro BPSIP Papua Barat untuk menerbitkan sertifikat kesesuaian



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK  
BPSIP PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian,  
Manokwari, Papua Barat, 98315. Tlp/Faks: (0986) 2213347. E-mail:  
[bsip.pabar@pertanian.go.id](mailto:bsip.pabar@pertanian.go.id). Website: [www.pabar.bsip.pertanian.go.id](http://www.pabar.bsip.pertanian.go.id)

Nomor Dokumen : P P 7 . 1 1

Edisi/Revisi : 1/0

Tanggal Validasi : 24/04/2024

Halaman : 3 dari 7

**EVALUASI ULANG DAN PERUBAHAN INFORMASI SERTIFIKASI**

- baru terkait pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.
2. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi Disebabkan Klien Tidak Mampu Melakukan Tindakan Korektif Sesuai Ketentuan.
    - a. Apabila Klien tidak mampu melakukan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Evaluasi (PP 7.4) untuk beberapa ruang lingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruang lingkup), maka Tim Reviewer dan Pengambil Keputusan merekomendasikan kepada Kepala LSPro untuk mengurangi ruang lingkup sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang bermasalah.
    - b. Kepala LSPro BPSIP Papua Barat menerbitkan sertifikasi kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikasi. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.

**B. Penghentian Keberlanjutan Sertifikasi**

1. Penghentian keberlanjutan sertifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan LSPro melalui peningkatan frekuensi survailen (Survailen dipercepat).
2. Apabila Klien meminta sertifikasi untuk dihentikan maka LSPro mengambil tindakan yang ditentukan dalam skema sertifikasi serta membuat yang diperlukan untuk dokumentasi formal (sertifikat), informasi publik (direktori produk/klien), kewenangan untuk penggunaan tanda (perjanjian lisensi dan penggunaan tanda SNI) guna memastikan indikasi bahwa produk tidak disertifikasi.

**C. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi**

1. Apabila Klien tidak mengikuti aturan penggunaan tanda sertifikasi seperti yang dijelaskan dalam Prosedur Penggunaan Tanda Lisensi, Sertifikasi dan Tanda Kesesuaian (PP 4.1) maka:
  - a. Penanggungjawab Administrasi menginformasikan kepada Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh LSPro
  - b. Penanggungjawab Operasional berkonsultasi dengan Tim Reviewer untuk memutuskan tindakan yang perlu dilakukan



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK  
BPSIP PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian,  
Manokwari, Papua Barat, 98315. Tlp/Faks: (0986) 2213347. E-mail:  
[bsip.pabar@pertanian.go.id](mailto:bsip.pabar@pertanian.go.id). Website: [www.pabar.bsip.pertanian.go.id](http://www.pabar.bsip.pertanian.go.id)

Nomor Dokumen : P P 7 . 1 1

Edisi/Revisi : 1/0

Tanggal Validasi : 24/04/2024

Halaman : 4 dari 7

**EVALUASI ULANG DAN PERUBAHAN INFORMASI SERTIFIKASI**

terhadap Klien

- c. Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam batas waktu yang telah disepakati, Kepala LSPro mencabut sertifikat kesesuaian Klien dan Penganggungjawab Administrasi mengkomunikasikan kepada Klien untuk segera menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi LSPro BPSIP Papua Barat dengan mengeluarkan surat pencabutan sesuai Formulir Surat Pembekuan, Penghentian, Pencabutan Sertifikasi (F 7.11.1)
2. Apabila Klien tidak merespon surat pemberitahuan audit surveilan dalam waktu 2 (dua) bulan dari jadwal audit surveilan yang seharusnya, maka :
  - a. Diberikan surat peringatan penangguhan untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit surveilan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari terbitnya surat peringatan
  - b. Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan surveilan maka Kepala LSPro BPSIP Papua Barat menerbitkan surat peringatan ke dua.
  - c. Apabila 1 bulan setelah surat peringatan kedua masih tidak dapat dilakukan surveilan, maka diterbitkan surat pembekuan sertifikat.
  - d. Masa pembekuan diberikan waktu selama 6 bulan untuk melakukan Tindakan perbaikan/surveilan.
  - e. Apabila masa hingga masa pembekuan sertifikat berakhir dan tidak ada Tindakan perbaikan/surveilan maka diterbitkan surat pencabutan sertifikat dan informasi kepada Klien untuk menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi yang diterbitkan LSPro BPSIP Papua Barat.
  - f. Pada kondisi surveilan tidak dapat dilakukan karena Klien sedang tidak memproduksi atau tidak melakukan impor produk atau terjadi bencana/forcemajor, maka batas waktu penangguhan sampai dengan perusahaan melakukan produksi atau impor produk kembali. Pemberlakuan kembali sertifikat akan dilakukan setelah surveilan dilakukan.
  - g. Bagi perusahaan yang telah dicabut sertifikatnya



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK  
BPSIP PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian,  
Manokwari, Papua Barat, 98315. Tlp/Faks: (0986) 2213347. E-mail:  
[bsip.pabar@pertanian.go.id](mailto:bsip.pabar@pertanian.go.id). Website: [www.pabar.bsip.pertanian.go.id](http://www.pabar.bsip.pertanian.go.id)

Nomor Dokumen : P P 7 . 1 1

Edisi/Revisi : 1/0

Tanggal Validasi : 24/04/2024

Halaman : 5 dari 7

**EVALUASI ULANG DAN PERUBAHAN INFORMASI SERTIFIKASI**

- namun berminat untuk meneruskan sertifikasinya kembali, maka harus mengulang proses sertifikasi dari permohonan awal.
3. Bila diterbitkan ketidaksesuaian “major” selama pelaksanaan pengawasan maka:
    - a. Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak laporan ketidaksesuaian diterbitkan.
    - b. Bila dalam jangka waktu tersebut ketidaksesuaian tidak diperbaiki maka Kepala LSPro memberi surat peringatan penangguhan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 (satu) bulan.
    - c. Jika masih belum dapat diselesaikan, Kepala LSPro BPSIP Papua Barat memberikan surat peringatan 1 hingga 2.
    - d. Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian “minor” dalam jangka waktu 2 bulan, maka diberi tambahan waktu 1 bulan (poin b) dan jika tetap tidak dapat diselesaikan maka diberi surat peringatan 1 dan 2 (poin c).
  4. Bila terjadi ketidaksesuaian dalam proses produksi dan menghasilkan produk cacat yang disertifikasi, maka status sertifikat Klien tersebut dibekukan dengan konsekuensi tindakan perbaikan sebagai berikut :
    - a. Dilakukan tindakan koreksi, termasuk bila sesuai, penarikan produk.
    - b. Dicegah, dengan cara yang praktis, dari lokasi pasar setelah pembekuanditetapkan.
  5. Keputusan pencabutan sertifikat direview oleh tim reviewer. Kepala LSPro akan menyampaikan surat Pencabutan Sertifikat kepada Klien sesuai Formulir Surat Pembekuan, Penghentian, Pencabutan Sertifikasi (F 7.11.1).
  6. Bila Klien tetap menggunakan sertifikat yang telah ditangguhkan atau dicabut, maka Kepala LSPro BPSIP Papua Barat mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum terhadap Klien tersebut.
  7. Kepala LSPro BPSIP Papua Barat berkonsultasi dengan



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK  
BPSIP PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian,  
Manokwari, Papua Barat, 98315. Tlp/Faks: (0986) 2213347. E-mail:  
[bsip.pabar@pertanian.go.id](mailto:bsip.pabar@pertanian.go.id). Website: [www.pabar.bsip.pertanian.go.id](http://www.pabar.bsip.pertanian.go.id)

Nomor Dokumen : P P 7 . 1 1

Edisi/Revisi : 1/0

Tanggal Validasi : 24/04/2024

Halaman : 6 dari 7

**EVALUASI ULANG DAN PERUBAHAN INFORMASI SERTIFIKASI**

Penganggungjawab Adminstrasi untuk memutuskan tindakan hukum yang akan dikenakan kepada Klien.

**6. Formulir**

- |   |          |  |
|---|----------|--|
| 1 | F 4.1.1  | Surat Kontrak Sertifikasi                            |
| 2 | F 7.7.3  | Direktori Klien                                      |
| 3 | F 7.11.1 | Surat Pembekuan, Penghentian, Pencabutan Sertifikasi |